



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2021 DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT BENCANA NONALAM PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akibat penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, serta sebagai salah satu upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu disusun instrumen kebijakan yang mengatur mengenai pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Tahun Pajak 2021 dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah *Virus Corona Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98);

22. Peraturan...

22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2021 DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT BENCANA NONALAM PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang yang tugas pokok dan fungsinya menangani penagihan, keberatan dan pengawasan pajak daerah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

8. Wajib...

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Sanksi Administratif adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap daerah sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak, berupa bunga yang dikenakan kepada Wajib Pajak sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 terutang kepada Wajib Pajak.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
14. Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Daerah dengan bantuan komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas subjek dan/atau objek pajak, penghitungan pajak, perekaman data, pemeliharaan basis data, penetapan, pemantauan, penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak.

BAB II

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya pada masa pandemi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, diberikan pengurangan pokok piutang dan penghapusan sanksi administratif PBB P2.

(2) Pengurangan...

- (2) Pengurangan pokok piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pokok piutang PBB P2 tahun pajak sampai dengan 2017 sebesar 20% (dua puluh persen) dari pokok piutang.
- (3) Penghapusan sanksi administratif piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap piutang PBB P2 tahun pajak sampai dengan 2021.
- (4) Pengurangan pokok piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (5) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penghapusan sanksi administratif sampai dengan tahun pajak 2017 diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022; dan
 - b. untuk penghapusan sanksi administratif tahun pajak 2018 sampai dengan tahun pajak 2021 diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak membayar PBB P2 setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka pengurangan pokok piutang dan penghapusan sanksi administratif tidak diberikan.

Pasal 3

Pengurangan pokok piutang dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara jabatan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah tanpa diterbitkan Keputusan tentang Pengurangan pokok piutang dan penghapusan sanksi administratif PBB P2.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PIUTANG DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

- (1) Pengurangan pokok piutang dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran pokok PBB P2 pada tahun pajak berkenaan.

(2) Berdasarkan...

- (2) Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pokok piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikurangi sebesar 20% (dua puluh persen) dan sanksi administratif PBB P2 dihapus secara otomatis melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Kepala Bidang wajib membuat laporan pengurangan pokok piutang dan penghapusan sanksi administratif PBB P2 kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 10 pada setiap bulan berikutnya atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. uraian mengenai pelaksanaan kebijakan pengurangan pokok piutang dan penghapusan sanksi administratif, permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya;
 - b. rekapitulasi data, yang berisi antara lain:
 1. tahun pajak;
 2. Nomor Objek Pajak (NOP);
 3. jumlah nilai pokok ketetapan;
 4. jumlah pengurangan pokok piutang;
 5. jumlah pembayaran pokok piutang;
 6. jumlah besaran sanksi administratif yang ditetapkan; dan
 7. jumlah besaran sanksi administratif yang dihapuskan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menugaskan PPK-SKPD pada Badan untuk menyesuaikan jumlah piutang PBB P2 dari neraca Bappenda.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan melaporkan pengurangan pokok piutang dan penghapusan sanksi administratif PBB P2 kepada PPKD dan Bupati.
- (2) Laporan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan rekapitulasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan penghapusan sanksi administratif dan telah membayar pokok pajak untuk tahun berkenaan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, maka permohonan tersebut secara otomatis dikabulkan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penghapusan sanksi administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOGOR,



ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 2